

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU  
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA<sup>1</sup>**

Oleh: Andrew A. Kambey<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tegas tentang penangkapan terhadap tersangka anak. Oleh karena itu tindakan penangkapan tersangka anak berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat perlakuan khusus kepada anak, dalam artian ada pemisahan antara anak dan orang dewasa, atau terhadap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam perkara koneksitas. 2. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya.

Kata kunci: Anak, Lalulintas.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH., Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH., Roy V. Karamoy, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711100. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan Anak dalam proses Peradilan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anaklah potensi serta pelanjut eksistensi suatu bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Ketika terjadi peristiwa hukum maka siapapun itu termasuk seorang anak harus bertanggung jawab sesuai dengan proporsi dan hukum positif yang mengaturnya, demikian pula jika terdapat kejadian kecelakaan dengan akibat hukum matinya orang, korban meninggal dunia, hilangnya nyawa manusia yang dilakukan oleh seorang anak maka pembuat undang-undang berusaha untuk memberi efek jera serta pembelajaran kepada anak tersebut, tanpa melupakan hak asasi seorang anak yang biasanya masih dibawa umur.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pemerintah dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi :

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah selama tindakan yang menyangkut hak asasi yang harus dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, yudikatif, dll.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan obyek kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan atau penjatuhan hukuman pidana yang tidak manusiawi, hukuman mati, dll.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Mengantun santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Perkara pelanggaran lalu lintas, sering masyarakat berpikir bahwa apabila telah dibayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang melalui perantara polisi), tuntutan pidana telah hapus padahal tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, walaupun pelaku telah membayar ganti kerugian terhadap korban. Biasanya ganti kerugian terhadap korban hanya akan meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalulintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi dalam hal ini anak, serta sejauh mana pengaturan mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas yang notabene dilakukan oleh anak di bawah umur.

Uraian tersebut diatas, telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: "Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia?

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai masalah mendasar pada penelitian ini adalah tentang proses penanganan peradilan pidana anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, di mana penelitiannya dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bahan bacaan yang tersedia serta yang relevan dengan materi yang dibahas. Secara lebih spesifik metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 hingga pasal 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>4</sup> Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni : 1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. 2.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rona Publishing, Surabaya, hlm. 13.

Ketidaklayakan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan. 3. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan: kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Jenis Kecelakaan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, menurut jenisnya kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 yakni :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:
  - jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
  - tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
  - kehilangan salah satu panca indera.
  - menderita cacat berat atau lumpuh.
  - terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
  - gugur atau matinya kandungan seseorang.

- luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.<sup>5</sup>

Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk, ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan.

Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai fungsi dan kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur, jumlah lajur, daya dukung dan lain-lain. Agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, maka perlu diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.<sup>6</sup>

Macam-macam Unsur Kelalaian Yang Menimbulkan Kecelakaan

#### 1. Kelalaian Karena Orang

Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/Kealpaan (*culpa*).

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau

---

<sup>5</sup>Pasal 229 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup>Hasan Basri, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 1993, hlm. 12

meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Di sini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini

faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah culpa atau kelalaian ini terletak diantara sengaja dan kebetulan, kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Maka dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.<sup>7</sup>

Di bidang pidana juga ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan KUHP Pasal 360 (1) Barangsiapa karena

<sup>7</sup><http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-dari-kesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum>, diakses tanggal 09/05/2014.

kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

## 2. Kelalaian Karena Kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah:<sup>8</sup>

1. Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan, akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
2. Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan air bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba hilang kendali dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban pecah, apalagi saat

melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.

3. Jalan bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan kendali.
4. Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.
5. *Human Error*, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk SMS, telpon dan makan sambil mengemudi kendaraan.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sering masyarakat berpikir bahwa apabila telah dibayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang melalui perantara polisi), tuntutan pidana telah hapus, padahal tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, walaupun pelaku telah membayar ganti kerugian terhadap korban. Biasanya ganti kerugian terhadap korban hanya akan meringankan pidana

---

<sup>8</sup><http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebab-mobil-mengalami-kecelakaan.html>, diakses tanggal 09/05/2014.

yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam penerapan hukum, pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, agar tercipta kepastian hukum bahkan terciptanya keseimbangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.

Terhadap suatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau alat perlengkapan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim, juga pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut. Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya penegakan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam KUHAP yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materiil dengan mengatur tugas dan tanggung jawab para penegak hukum serta hak dan kewajiban daripada tersangka, terdakwa.

Penerapan hukum merupakan suatu proses penegakan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dengan menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu

lintas. Penerapan undang-undang lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka kepada keluarga korban sepatutnyalah mendapatkan santunan dari si pelaku.<sup>9</sup> Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan, kelaziman, adat-istiadat, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Santunan tersebut terutama ditujukan untuk biaya penguburan dan biaya-biaya lainnya yang secara nyata diperlukan oleh keluarga korban untuk pengurusan jenazah korban.

Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum wajib "memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

Demikian pula dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) atau kerugian materiil terhadap korban, selaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : "Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana

---

<sup>9</sup> Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Diperkuat ketentuan Pasal 236 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, bahwa: (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kewajiban mengganti kerugian tersebut pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Khusus terhadap Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan serta wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Berkaitan pula dengan Pasal 240 yang menormatiskan: “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan: a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 yang menentukan : “Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dasar pembedaan dalam tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak sehingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah pertimbangan hukum putusan,

dimana unsur-unsur pasal dibuktikan.<sup>10</sup> Adapun unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pembedaan adalah:

a. Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unsur-unsur Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudi kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.

b. Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unsur-unsur Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudi kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur-unsur pasal di atas akan diuraikan oleh hakim yang kemudian akan menjadi pertimbangan dalam putusannya.

Proses persidangan yang memeriksa anak sebagai terdakwa harus tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan. Putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap hasil pemeriksaan perkara sehingga tidak ada penduga-dugaan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Putusan hakim dalam perkara anak dalam tindak pidana lalu lintas sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

---

<sup>10</sup>Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 60.

melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - kendaraan yang dipakai pada saat kecelakaan terjadi.
- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara

Dalam proses persidangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak harus sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kesesuaian itu terdiri :

1. Adanya laporan pembimbing kemasyarakatan.

Laporan pembimbing kemasyarakatan, laporan ini berguna untuk memberikan gambaran keadaan diri, keadaan keluarga dan keadaan lingkungan sosial terdakwa. Apakah perilaku terdakwa yang menyimpang dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Laporan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan ketentuan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga konsekuensi yang timbul jika laporan itu tidak dipertimbangkan adalah putusan batal demi hukum.

2. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyebutkan bahwa setiap anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan khususnya mengenai hukum sehingga keberadaan penasehat hukum sangat penting agar segala proses yang dijalani dalam penyelesaian kasusnya tidak melanggar hak-hak anak tersebut.

Terdakwa yang masih awam terhadap proses hukum yang sedang dijalannya didampingi oleh penasehat hukum memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-haknya tanpa disadari oleh anak tersebut. Misalnya hakim saat memeriksa terdakwa mengenakan toga yang seharusnya tidak boleh karena akan menciptakan suasana menyeramkan bagi anak. Pelanggaran ini tidak disadari oleh terdakwa karena ketidaktahuannya tentang pengadilan anak.

3. Tidak diperiksa oleh hakim majelis.

Untuk pengadilan anak, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat memakai hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Diperiksa oleh hakim tunggal itu sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

4. Hakim tidak memakai toga saat sidang anak berlangsung

Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi "Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya

dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas". Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum tetapi akan menciptakan suasana yang menyramkan bagi anak sehingga melanggar hak-hak anak. Putusan hakim dapat berupa sanksi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum, sedangkan sanksi hukum dapat berupa pidana atau tindakan. Pada kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak sehingga menyebabkan kematian, oleh Hakim diputuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim menurut penulis sudah tepat karena perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas dasar kesengajaan tetapi karena kelalaian terdakwa. Masa penjara yang diberikan dapat mendidik anak agar lebih berhati-hati agar perbuatan serupa tidak diulanginya kembali.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tegas tentang penangkapan terhadap tersangka anak. Oleh karena itu tindakan penangkapan tersangka anak berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terdapat perlakuan khusus kepada anak, dalam artian ada pemisahan antara anak dan orang

dewasa, atau terhadap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam perkara koneksitas.

2. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya.

### B. Saran

Diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur, diantaranya adalah dengan sosialisasi ke sekolah, memasukan pengetahuan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah, juga merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak akan maksimal tanpa didukung oleh kepedulian orang tua, banyak orang tua masih mengabaikan keselamatan anak mereka dengan mudahnya memberikan ijin mengendarai kendaraan bermotor. Karena itu, para orang tua dituntut untuk lebih selektif dalam memberikan ijin berkendara kepada anaknya, perlu dipertimbangkan kembali dalam memberikan ijin atau memperbolehkan anaknya yang masih di bawah umur atau belum memiliki kualifikasi mengemudi untuk berkendara di jalan raya, karena lebih besar resiko yang dideritadari pada manfaat yang didapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew R. Cecil, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011  
Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan, Jakarta, 1991.

- Hasan Basri, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas*, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 1993
- Marjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, sebuah "Bunga Rampai" Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, IV*, Permata Press.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2006/2007.
- <http://patuhorangindonesia.blogspot.com/2013/08/pertanggungjawaban-pidana-pada.html>, diakses tanggal 27/03/2014.
- <http://sayanginyawamu.blogspot.com/2013/11/lalu-lintas-dan-permasalahannya.html>, diakses tanggal 27/03/2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/anak>, diakses tanggal 20/04/2014.
- <http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebab-mobil-mengalami-kecelakaan.html>, diakses tanggal 09/05/2014.
- <http://hukum.kompasiana.com/2011/09/05/kecelakaan-saiful-jamil-dilihat-dari-kesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum>, diakses tanggal 09/05/2014.
- <http://Lalu lintas1/pertanggung jawaban orang tua dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur.htm>, diakses tanggal 09/05/2014.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rona Publishing, Surabaya.